

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN
SALDO OVO OLEH *DRIVER GRAB* INDONESIA
(Studi Implementasi Pasal 35 UU No.19 Tahun 2016 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik)**

SKRIPSI

Oleh :

Wiyanto Citra Mulia

NIM. C03216059



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wiyanto Citra Mulia
NIM : C03216059
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam
No. HP : 08813569302
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif
Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Saldo
Ovo oleh Driver Grab Indonesia (Studi Implementasi
Pasal 35 UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Januari 2020
Saya yang menyatakan,




Wiyanto Citra Mulia
NIM. C03216059

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang ditulis oleh Wiyanto Citra Mulia NIM. C03216059 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 Januari 2020

Pembimbing Skripsi,



Moh. Hatta, M.HI
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Wiyanto Citra Mulia NIM. C03216059 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Selasa 10 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Moch. Hatta, S.Ag. MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji II


Dr. H. Abdul Kadir Sunardi, M.P.
NIP. 197106052000011026

Penguji III


Syamsuri, MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji IV


Agus Solikin, S.Pd., M.S.I
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 10 Maret 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WIYANTO CITRA MULIA
NIM : C03216059
Fakultas/Jurusan: SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : wiyantocitramulia69@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN SALDO OVO OLEH DRIVER GRAB
INDONESIA (Studi Implementasi Pasal 35 UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Maret 2020

Penulis

(WIYANTO CITRA MULIA)

Berdasarkan ayat tersebut, orang yang melakukan kecurangan akan celaka, curang sama dengan bohong atau dusta, sehingga orang-orang yang membohongi sesama umat manusia dengan maksud menguntungkan diri sendiri akan celaka. Penipuan termasuk kedalam jarimah *ta'zīr* dikarenakan tidak ada satu nash, baik dalam Al Quran ataupun Hadits yang secara rinci menjelaskan sanksi bagi tindak pidana penipuan. Sehingga sanksi bagi tindak pidana penipuan diserahkan kepada penguasa. Terlebih dalam kasus penipuan online yang pada masa Rasulullah belum ada internet, sehingga penipuan online termasuk dalam jarimah *ta'zīr*.

B. Identifikasi masalah dan Batasan masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Di masyarakat sering terjadi penipuan *saldo ovo* yang dilakukan oleh *driver grab*.
2. Unsur-unsur tindak pidana penipuan *saldo ovo*.
3. Praktik penipuan *saldo ovo* oleh *driver grab* Indonesia.
4. Tidak adanya penegakan hukum yang tegas sampai saat ini dalam kasus penipuan *saldo ovo* oleh *driver grab* Indonesia menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Deskripsi pertanggungjawaban pidana penipuan *saldo ovo* oleh *driver grab* Indonesia.

Agar mempermudah bagi penulis dan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini. Dengan demikian karya ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama yang berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana, dasar hukum pertanggungjawaban pidana, hapusnya pertanggungjawaban pidana serta penegakan hukum menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Bab ketiga membahas deskripsi penipuan *saldo ovo* oleh *driver grab* Indonesia menurut kode etik grab. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang praktik penipuan *saldo ovo* yang dilakukan oleh driver grab Indonesia, beserta penerapan pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam kasus penipuan *saldo ovo* yang dilakukan *driver grab* Indonesia.

Bab keempat berisi tentang analisis praktik penipuan saldo ovo oleh driver grab Indonesia dan analisis pertanggungjawaban pidana penipuan *saldo ovo* oleh *driver grab* Indonesia dalam prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran. Disini penulis akan menjelaskan hasil penelitian dari pokok permasalahan dan solusi penyelesaiannya.

aplikasi My Taksi di Malaysia pada Juni 2012. Aplikasi ini kemudian dikenal sebagai *GrabTaxi* di negara lain. Tan meluncurkan *Grab Taxi* ini dengan modal 25 ribu dollar AS atau Rp 358 juta.

Namun, kisah awal perjalanan *GrabTaxi* tak semulus itu. Tan dan Ling mendapat banyak penolakan dari perusahaan taksi untuk bekerja sama. Hingga akhirnya perusahaan taksi kelima mau bergabung di *GrabTaxi*. Lambat laun, perjalanan *Grab* mulai berjalan lebih laju. Setahun kemudian, *GrabTaxi* berhasil masuk ke pasar Filipina, Singapura, dan Thailand. Selanjutnya,

Pada 2014, *GrabTaxi* melebarkan sayapnya ke Vietnam dan Indonesia. Tan dan Ling mulai ingin mengembangkan bisnisnya. Mereka juga ingin mengajak perusahaan rental mobil atau orang pribadi yang ingin menjadikan mobilnya sebagai kendaraan bisnis untuk bergabung di *GrabCar*. Akhirnya, *GrabCar* resmi beroperasi pada Juli 2014. Empat bulan kemudian, tepatnya pada November 2014, *Grab* mulai membuka layanan *GrabRide*. *GrabRide* merupakan layanan transportasi online yang menggunakan jasa ojek motor. Kini, layanan ini menjadi jasa transportasi paling populer di Indonesia yang identik dengan kemacetan.

Pada 2015, *Grab* tak lagi hanya jadi jasa transportasi. Perusahaan ini juga mulai menyediakan layanan pengantaran barang. Dengan nama *GrabExpress*, *Grab* membantu masyarakat Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Singapura yang ingin mengantarkan paket ke kerabat.

Pada Januari 2016, *Grab* mulai memasuki dunia fintech dengan layanan *GrabPay*. *GrabPay* menjadi satu-satunya jasa pembayaran digital di Asia Tenggara

1. Pemilik akun asli *grab driver*

Pemilik akun asli *grab driver* akan sangat dirugikan karena akun yang dia jual atau sewakan ternyata telah disalahgunakan untuk kejahatan oleh pembeli atau penyewa akun *grab* miliknya, Sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana yang peristiwa tersebut ada keterkaitannya dengan akun *grab* yang telah dia jual atau dia sewakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka pemilik akun *grab* asli akan ikut berurusan dalam kejahatan yang telah diperbuat oleh pembeli atau penyewa akun *grab* tersebut, paling tidak dia akan dijadikan sebagai saksi dalam persidangan.

2. Pengguna jasa transportasi online

Dalam kasus ini pengguna jasa transportasi online juga mengalami kerugian baik secara materi maupun psikis akibat *driver grab* yang mengambil *saldo ovo* miliknya. Secara materi jelas pengguna jasa mengalami kerugian dikarenakan pesanan yang dia pesan belum diterima tetapi *saldo ovo* miliknya telah terpotong. Secara psikis akibat dari *driver grab* menekan tombol selesai mengantar tetapi pesannya tidak diantar dan *saldo ovo* miliknya telah terpotong akan mengakibatkan trauma untuk memesan jasa transportasi online jika harus membayar secara non tunai yakni dengan *ovo*, dikarenakan jika dia memesan transportasi online dengan metode pembayaran secara non tunai yakni dengan *ovo* maka pengguna jasa transportasi akan takut hal serupa terulang lagi.

paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda maksimal Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Pelaku penipuan *saldo ovo* juga telah memenuhi doktrin *mens rea*, berdasarkan data yang penulis peroleh kejadian *driver* menekan tombol selesai ada yang disengaja ada juga yang tidak sengaja menekan tombol selesai sebelum mengantarkan pesanan, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah *driver* yang secara tidak sengaja menekan tombol selesai sebelum mengantarkan pesanan. Mereka akan menghubungi *customer service* dari pihak *grab* untuk meminta alamat pemesan supaya pesanan tetap diantar meskipun telah menombol selesai mengantar, artinya tidak ada niat jahat bagi *driver* yang tidak sengaja telah menombol selesai mengantar. Berbanding terbalik dengan driver yang dengan sengaja menekan tombol selesai yang bertujuan untuk memperoleh *saldo ovo* dari pemesan transportasi tersebut dengan tidak mengantarkan pesanan. Artinya driver yang menekan tombol selesai secara sengaja memiliki niat jahat.

Artinya tidak semua *driver grab* dapat dijatuhi pidana, hanya *driver* yang secara sengaja menekan tombol selesai tanpa mengantarkan pesanan saja yang dapat dijatuhi pidana, karena telah memenuhi *actus reus* (Adanya perbuatan sebagai penjelmaan dari kehendak) dan *mens rea* (Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu).

B. ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENIPUAN *SALDO OVO* OLEH *DRIVER GRAB* INDONESIA

Dengan demikian pelaku penipuan *saldo ovo* telah memenuhi seluruh aspek pertanggungjawaban pidana menurut Hukum Pidana Positif, sehingga pelaku penipuan *saldo ovo* dapat dipidana sesuai dengan pasal 35 juncto 51 ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman hukumannya pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau denda maksimal Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar).

Tetapi yang menjadi persoalan dalam penipuan *saldo ovo* ini adalah dalam penegakan hukumnya, selama ini pelaku penipuan *saldo ovo* masih bisa menghirup udara segar dikarenakan selama ini belum ada satu perkara yang menyangkut penipuan *saldo ovo* ini ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, berdasarkan data yang penulis peroleh pasal 35 UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini termasuk ke dalam delik biasa dan bukan termasuk ke dalam delik aduan, sehingga pelaku dapat ditangkap berdasarkan informan dari pihak penegak hukum dan tidak harus korban penipuan *saldo ovo* ini melapor ke pihak berwajib, Tanpa adanya laporan dari pihak korban yang dirugikan sebenarnya pelaku dapat ditangkap dikarenakan dalam pasal ini bukan termasuk ke dalam delik aduan, tetapi delik biasa. Ketika pihak korban mencabut tuntutan karena pihak *grab* sudah mengembalikan *saldo ovo* miliknya, maka proses hukum akan tetap berjalan dikarenakan dalam delik biasa meskipun tuntutan pelapor dicabut maka proses hukum akan tetap dilanjutkan, berbeda dengan delik aduan contohnya dalam tindak pidana pencemaran

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grasindo, 2013.
- Rahardjo, Agus. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Pidana*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah*, Semarang: FH UNDIP, 1988.
- Syafei, Zakaria. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam", Jurnal Al-Qalam, Vol 31 no. 1 Januari-Juni, 2014.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*. Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 2000.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

